

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Konsumen mempunyai posisi tawar yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha dalam transaksi *e-commerce*. Karena konsumen *e-commerce* lintas negara menghadapi berbagai kendala hukum, dalam hal keabsahan kontrak, kontrak baku yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha, perbedaan yurisdiksi yang dalam kontrak transaksi *e-commerce* lintas negara dalam websitenya pelaku usaha menentukan bahwa penyelesaian sengketa ditentukan dan dipergunakan hukum dari pelaku usaha. Perlindungan konsumen transaksi *e-commerce* lintas negara dalam hukum nasional dan internasional belum memberikan perlindungan hukum yang maksimal dan komprehensif terhadap hak-hak konsumen. Di Indonesia, belum memberikan pengaturan yang secara khusus mengatur perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce* lintas negara. Pada praktiknya peran negara untuk memberikan perlindungan hukum dalam transaksi *e-commerce* lintas negara terdapat keterbatasan, yaitu tidak seperti perlindungan hukum bagi konsumen dalam kontrak konvensional. Karena transaksi *e-commerce* berbeda dengan transaksi konvensional, transaksi *e-commerce* cenderung tidak mengarah kepada terbentuknya kelompok pendukung konsumen yang memiliki wewenang dan legitimasi untuk memberikan tekanan terhadap pihak pelaku usaha dan intervensi

negara untuk turun tangan dan menerapkan bermacam bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

2. Bentuk perlindungan hukum yang dapat ditawarkan bagi konsumen dalam kontrak baku *e-commerce* lintas negara di Indonesia dalam hal terjadinya sengketa dengan pelaku usaha terdiri dari perlindungan hukum secara preventif yaitu perlindungan konsumen melalui peraturan perundang-undangan yang terkait dengan hal perlindungan konsumen dalam kontrak baku *e-commerce* lintas negara di Indonesia dan perlindungan hukum secara represif yaitu melalui tindakan-tindakan yang dibagi dalam tiga fase, yaitu: fase perlindungan hukum sebelum transaksi, yaitu dengan membentuk lembaga perlindungan konsumen; pendidikan konsumen *e-commerce*; kehati-hatian konsumen dalam bertransaksi; *Self-Regulation* oleh pelaku usaha, fase perlindungan hukum saat transaksi, yaitu: keaslian *Data Massage* dalam kontrak dan tanda tangan digital; keabsahan (*validity*) kontrak *e-commerce* dan tanda tangan digital; kerahasiaan (*confidentiality/privacy*) *Data Massage*; keamanan (*security*) dalam bertransaksi; ketersediaan (*availability*); dan pembayaran dalam transaksi *e-commerce*, serta fase perlindungan hukum pasca transaksi, yaitu dengan penerapan *Cooling off Period* dan *Strict Liability* dalam sistem tanggung jawab produk dan atau penyelesaian sengketa dalam transaksi *e-commerce* lintas negara dan atau memilih hukum (Hukum Perdata Internasional) dan forum konsumen dalam penyelesaian sengketa dan atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) serta *Online Dipute Resolution (ODR)*.

B. Saran

Setelah diadakan penelitian kemudian pembahasan serta kesimpulan, maka saran yang dapat diajukan adalah :

1. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak dalam transaksi *e-commerce* serta secara khusus memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi *e-commerce*, perlu dibuat peraturan hukum mengenai transaksi *e-commerce* termasuk di dalamnya ketentuan mengenai validitas kontrak yang dilakukan secara elektronik sehingga ketentuan tentang transaksi *e-commerce* dapat tertampung. Dengan pengaturan tersebut, hak-hak konsumen sebagai pengguna teknologi elektronik dalam proses perdagangan khususnya dalam melakukan transaksi *e-commerce* dapat lebih terjamin;
2. Mendorong berlakunya *Model Law* UNCITRAL dalam kalangan legislatif agar sejumlah aturan diterima secara internasional mengenai bagaimana menghilangkan sejumlah kendala hukum tersebut, dan bagaimana menciptakan lingkungan hukum yang lebih pasti bagi bidang yang sudah dikenal sebagai “transaksi *e-commerce*”. Prinsip-prinsip yang dimuat dalam *Model Law* dimaksudkan supaya digunakan oleh tiap pengguna transaksi *e-commerce* dalam menyusun sejumlah solusi kontrak yang mungkin diperlukan untuk mengatasi kendala hukum atas penggunaan transaksi *e-commerce* yang kian meningkat;

3. Konsumen agar bertindak lebih cermat dan berhati-hati dalam bertransaksi secara elektronik (transaksi *e-commerce*), guna menghindarkan diri dari kerugian. Posting iklan yang dilakukan oleh *vendor* di internet misalnya, harus dicermati dengan sungguh-sungguh oleh konsumen baik mengenai penawaran, promosi, serta iklan suatu barang dan atau jasa. Demikian pula mengenai iklan harus diwaspadai, karena dimungkinkan adanya iklan yang mengelabui konsumen seperti misalnya memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat, karena tidak dapatnya konsumen melihat langsung produk barang atau jasa yang ditawarkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrasyid, Priyatna, 1996, *Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional di Luar Pengadilan*, FH. UKSW, Semarang.

-----, 2000, *Mengenal Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan-badan Arbitrase Internasional serta Penyelesaian Sengketa Transaksi Secara Elektronik*, Jakarta.

Adam, Nabil R, et.al., 1999, *Electronic Commerce: Technical, Business, and Legal Issues*, Printice Hall, New Jersey.

Alboukrek, Karen, 2003, *Adapting to A New World of E-Commerce: The Need for Uniform Consumer Protection in the International Electronic Marketplace*, George Washington International Law Review.

Arsyad Sanusi, M, 2001, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, PT. Mizan Grafika Sarana, Jakarta.

Bajaj, Kamlesh K, dan Debjani Nag, 2000, *E-Commerce Revolusi Baru Dunia Bisnis*, Akana Press Offset, Surabaya.

Balboni, Paolo, 2009, *Trustmark in E-Commerce the Value of Web Seals and the Liability of their Provider*, T-M-C Asser Press, The Hague and the Author.

Barkatullah, Abdul Halim, dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-Commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

-----, 2009, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara di Indonesia*, Pasca Sarjana FH, UII Press, Yogyakarta.

-----, 2010, *Hak-Hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung.

BPHN, 1981, *Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen*, Bina Cipta, Bandung.

-----, 1992, *Laporan Akhir Penelitian Perlindungan terhadap Konsumen atas Kelalaian Produsen*, Jakarta.

Cartwright, Peter, 2005, *Consumer Protection and the Criminal Law, Theory and Policy in the UK*, Cambridge University Press.

- Chiccick Michael dan Alistair Kelman, 1999, *Electronic Commerce: Law and Practice*, Sweet and Maxwell, London.
- Dimatteo, Larry A, 2005, *International Sales Law A Critical Analysis of CISG Jurisprudence*, Cambridge University Press, New York.
- Doernberg, Ricard L dan Luc Hinnekens, 1999, *Electronic Commerce and International Taxation*, Kluwer Law International.
- Drew and Napier, 2000, *Your Guide to E-Commerce Law in Singapore*, Singapore.
- Fuady, Munir, 2003, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Gautama, Sudargo, 1983, *Kontrak Dagang Internasional*, Alumni, Bandung.
- , 1986, *Arbitrase Dagang Internasional*, Alumni, Bandung.
- , 1986, *Hukum Perdata Internasional*, Eresco, Bandung.
- Garner, Bryan A., et.al,ed, 1999, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*. St. Paul, Minn.
- Haris, Freddy, 2000, *Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal*, Grasindo, Jakarta.
- Hartono, Sunarjati, 1989, *Pokok-pokok Perdata Internasional*, Binacipta, Bandung.
- Helen, Leslie, 1999, *The Cutting Edge. Spesial Report on Electronic Commerce*, Los Angeles.
- HS, Salim, 2003, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Ibrahim Jhonny, 2011, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Indriyo, Mahendra Soni, 2012, *Revitalisasi Institusi Direksi Perseroan Terbatas*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.
- Kantaatmadja, Mieke Komar, E. Saefullah Wiradipraja, 2002, *Cyber Law: Suatu Pengantar*, ELIPS II, Jakarta.

- Khairandy, Ridwan, et.al., 1999, *Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Kohler-Gabrielle Kaufmann dan Thomas Schultz, 2004, *Online Dispute Resolution: Challenges For Contemporary Justice*, Kluwer Law International, The Netherlands.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Latip, Yansen Darmanto, 2002, *Pilihan Hukum dan Pilihan Forum dalam Kontrak Internasional*, FH. Pascasarjana UI, Jakarta.
- Leder, Malcolm and Peter Shears, 1996, *Consumer Law*, Finacial Times Pitman Publishing, London.
- Makarim, Edmon, 2003, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mansyur, M. Ali, 2007, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen Dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Genta Press, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Yodo, Sutarman, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moleong, Lexy, J, 2004, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, A.S., 1995, *Konsumen Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Nasution, AZ., 2002, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Oughton, David, dan John Lowry, 1997, *Textbook on Consumer Law*, Black store Press Ltd, London.
- Owen, David G, 2007, *The Evolution of Product Liability Law, Review of Litigation Symposium*, University of Texas School of Law Publications Inc.

- Pramono, Nindyo, 2001, *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-Commerce dan E-Business*, UKDW Yogyakarta.
- Purba, Viktor, 2002, *Kontrak Jual Beli Barang Internasional: Konvensi Vienna*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Purbacaraka, Purnadi dan Agus Brotosusilo, 1989, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional Suatu Orientasi*, Rajawali, Jakarta.
- Purnomo, W.A., 2000, *Konsumen dan Transaksi Elektronik*, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Jakarta.
- Ramli, Ahmad M, 2004, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Redfern, Alan dan Martin Hunter, 1986, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, Sweet and Maxwell, London.
- Reitz, Curtis R, 1987, *Consumer Product Warranties Under Federal and State Laws*, University of Pennsylvania Law School.
- Saefullah, E, 1998, *Tanggung Jawab Produsen (Product Liability) dalam Era Perdagangan Bebas*, Angkasa, Bandung.
- Samuelson. Beatty, 2003, *Essentials of Business For A New Century*, Ohio.
- Samsul. Inosentius, 2004, *Perlindungan Konsumen Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana, Jakarta.
- Sanusi, M. Arsyad, 2001, *Transaksi Bisnis Dalam Elektronik Commerce (E-Commerce)*, Mizan Geafika Sarana, Bandung.
- Sastrawidjaja, Man Suparman, 2002, *Perjanjian Baku dalam Aktivitas Dunia Maya*, Elips, Bandung.
- , 2000, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, Mizan Geafika Sarana, Bandung.
- Schuman, Gary, 1999, *Conflict of Law Analysis in Group Life, Health and Disability Insurance Contract Case, Choice of Law Rules*, FICC Quarterly.
- Schmitthoff, Clive M, 1990, *The Law And Practice of Internasional Trade*, London.

- Seto, Bayu, 2001, *Dasar-dasar Hukum Perdata Internnasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sharma, S.R., 2003, *Encyclopedia of Cyber Laws and Crime*, Anmol Publications, New Delhi.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta.
- Shofie, Yusuf, 2000, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-instrumen Hukumnya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2002, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Siburian, Paustinus, 2004, *Arbitrase Online: Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Elektronik*, Djambatan, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sjahputra, Iman, 2010, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*, Alumni, Bandung.
- Slinger, 1999, *Spanning the Gap The Theoretical Principles that Connect Stakeholders Policies to Business Performance, Corporate Governance*.
- Smedinghoff, Thomas J., ed., 2000, *Online Law The Spa's Legal Guide to Doing Business on the Internet*, Addison-Wesley Developers Press, New York.
- Soekanto, Soerjono., Mamuji, Sri, 2004, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soetiarto, Noegroho Amien, 1992, *Tanggung Jawab Produsen terhadap Hasil Produk, Mimbar Hukum No. 16/ XII/ 1992*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sood Viveek, 2002, *Cyber Law Simplified*, Tata McGaw-Hill Publishing Company Limited, New Delhi.
- Sookman, Barry, 2001, *Legal Framework For E-Commerce Transaction, Computer and Telecommunications Law Review*, Sweet and Maxwell Limited and Contributors.
- Subekti, R, 1976, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung.

Sudaryatmo, 1996, *Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sularto, 1990, *Peningkatan Tanggung Jawab Produk sebagai Upaya Perlindungan Konsumen*, *Mimbar Hukum* No. 10/ II/ 1990, Andi Offset, Yogyakarta.

Suparni, Niniek, 2009, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syawali, Husni, dan Neni Sri Imaniyati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung.

Widjaja, Gunawan, dan Yani Ahmad, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

-----, 2001, *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor-Impor dan Imbal Beli)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Winternitz, Ingrid, 2005, *Electronic Publishing Agreements; Precedent with Comentary and Disk*, Oxford University Press.

Wright, Benjamin, 2000, *The Law of Electronic Commerce*, Aspen Law and Business, New York.

Zain, Saami, 2000, *Regulation of E-Commerce by Contract: is it Fair to Consumers?*, The University of West Los Angeles.

Zein, Yahya Ahmad, 2009, *Kontrak Elektronik dan Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Zhao, Yun, 2005, *Dispute Resolution in Electronic Commerce*, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden/Boston.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diamanademen.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana), Jakarta: Asa Mandiri, 2006.

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214.

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821.

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872.

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*) diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, cet. 34, Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126.

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4127.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Departemen Komunikasi dan Informasi RI.

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Transaksi Elektronik, 2007, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 103/Ptd.G/1997/PN.Jak. Sel; dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI, No. 132/PTD/1998/PT.DKI.

Makalah/Artikel/Jurnal :

- Andrews, Rachelle, 2005, *Electronic Commerce: Lessons Learned From The European Legal Model*, Intellectual Property Law Bulletin Spring.
- Bond, Stephen R, 1992, *How to Draft an ICC Arbitration Clause (Revised)*, ICSID Review Foreign Investment Law Journal.
- Davis, Russell, 1997, *American Law of Product Liability*, The Lawyers Co-operative Publishing Co, New York.
- Decay and Morris, 1998, *Shorter Articles, Comments and Notes in Praise and Defense Renvoi*, International and Comparative Law Quarterly.
- Ferrera, Gerald R., et.al., 2001, *Ciber Law: Text and Cases*, South-Western College Publishing, Ohio.
- Ferrette, Chelsea P, 2000, *E-Commerce and International Political Economics: The Legal and Political Ramifications of the Internet on World Economies*, ILSA Journal of International Comparative Law Fall.
- Juenger, Friedrich K, 1999, *The Need for a Comparative Approach to Choice of Law Problems*, Tulane Law Review.
- Kalakota dan Whinston, 1996, *Frontiers of Electronic Commerce*, Addison-Wesley Publishing Company. Inc, New York.
- Latifulhayat, Atip, 2002, *Perlindungan Data Pribadi dalam Perdagangan Secara Elektronik (e-commerce)*, Jurnal Hukum Bisnis.
- Nurhayati, Irna dan Dina Widyaputri Kariodimedjo, 2001, *Tantangan E-Commerce bagi Hukum Bisnis Nasional*, Mimbar Hukum Majalah FH UGM.
- Pinto, M.C.W, 1993, *Structure, Process, Outcome: Thoughts on the "Essence" of International Arbitration*, Leaden Journal of International Law.
- Puurunen, Tapio, 2002, *The Judicial Jurisdiction of States Over International Business to Consumer Electronic Commerce from the Perspective of Legal Certainty*, U. C. Davis Journal of International Law and Policy.
- Ramli, Ahmad M, 2002, *Perlindungan Hukun Terhadap Konsumen dalam Transaksi E-Commerce*, Jurnal Hukum Bisnis.
- Smith, David H., 2003, *Consumer Protection or Veiled Protectionism? An Overview of Recent Challenges to State Restrictions on E-Commerce*, Loyola Consumer Law Review.

Raharjo, Ignasius Sumarsono, 2005, *Informasi Elektronik pada Electronic Commerce dalam Hukum Pembuktian Perdata*, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Widhiyanti, Hanif Nur, 2002, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pengguna Jasa E-Commerce*, Tesis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Wingfield, Nick, 1999, *Companies Agree on Single Standard for Online "Wallet"*, The Wall Street Journal.

Website :

<http://www.solusihukum.com/news.php?p=artikel&id=31.htm>.

<http://www.waspadaonline.com/htm>.

<http://handzmentallist.blogspot.com/2010/06/bentuk-pasar-e-commerce-yang-berhasil.html#ixzz1yNIMC9QP>.

<http://handzmentallist.blogspot.com/2010/06/keuntunganecommerce.html#ixzz1yNHgIaPb>.

<http://www.uncitral.org/en-index.htm>.

<http://www.hukumonline.com>